

PERATURAN NOMOR IX.H.1 : PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Kelompok yang Terorganisasi adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Pengendali adalah Pihak yang memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham Perusahaan yang telah disetor penuh.
- d. Pengambilalihan adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali.
- e. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru sehingga saham yang dimiliki oleh Pengendali baru berjumlah paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah saham Perusahaan yang telah disetor penuh.

2. NEGOSIASI DALAM RANGKA PENGAMBILALIHAN

- a. Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan dapat mengumumkan negosiasi tersebut dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, serta menyampaikan pengumuman tersebut kepada Perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, dan Bursa Efek dimana saham Perusahaan yang akan diambilalih tercatat.
- b. Dalam hal calon Pengendali baru mengumumkan dan menyampaikan informasi negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka setiap informasi perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan/atau pembatalan rencana Pengambilalihan wajib diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, serta diinformasikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengumuman dan penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perkembangan negosiasi tersebut.
- c. Informasi yang diumumkan dan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib meliputi:
 - 1) perkiraan jumlah saham dan nama Perusahaan yang akan diambilalih;

-2-

- 2) jati diri calon Pengendali baru yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
 - 3) jumlah Efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru (jika ada);
 - 4) rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara pihak-pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan (jika ada);
 - 5) cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
 - 6) materi negosiasi Pengambilalihan.
- d. Dalam hal calon Pengendali baru memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka calon Pengendali baru termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi hasil negosiasi tersebut.
3. PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA
- a. Pihak yang melakukan Pengambilalihan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat satu hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan, informasi yang meliputi:
 - a) jumlah seluruh saham yang diambilalih dan total kepemilikan sahamnya;
 - b) jati diri Pengendali baru yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
 - c) pernyataan bahwa Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi, dalam hal Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi; dan
 - 2) melakukan Penawaran Tender Wajib, kecuali terhadap:
 - a) saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
 - b) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
 - c) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau Penawaran Tender Sukarela atas saham Perusahaan yang sama;
 - d) saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
 - e) saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan tersebut.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-3-

- b. Perusahaan yang diambilalih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan yang diambilalih.
- c. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Perusahaan, maka Perusahaan tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS mengenai Pengambilalihan, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan yang melakukan Pengambilalihan.
- d. Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
 - 1) penggunaan sumber daya Perusahaan yang akan diambilalih dalam jumlah yang material;
 - 2) perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan yang akan diambilalih; atau
 - 3) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan yang akan diambilalih;

dimana hal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.

4. PELAKSANAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

- a. Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Pengendali baru wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan teks pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK dan Perusahaan yang diambilalih, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1);
 - 2) menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas teks pengumuman dalam rangka Penawaran Tender Wajib beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan Bapepam dan LK, jika Bapepam dan LK meminta Pengendali baru untuk membuat perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut;
 - 3) mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat dari Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pengendali baru dapat

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-4-

- mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib;
- 4) melaksanakan Penawaran Tender Wajib selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai satu hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud butir 3);
 - 5) menyelesaikan transaksi Penawaran Tender Wajib paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari setelah jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam butir 4) berakhir dengan penyerahan uang dan/atau pengembalian saham;
 - 6) menyampaikan laporan hasil Penawaran Tender Wajib kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 5); dan
 - 7) menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjabatan dan menyampaikan laporannya kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjabatan berakhir, jika terjadi penjabatan.
- b. Pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 3) wajib memuat informasi sebagai berikut:
- 1) latar belakang Pengambilalihan;
 - 2) keterangan tentang saham, meliputi:
 - a) penjelasan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dibeli; dan
 - b) jumlah dan persentase saham Perusahaan yang diambilalih, yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali baru, termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan yang diambilalih;
 - 3) keterangan tentang Pengendali baru, meliputi:
 - a) dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan maka wajib diungkapkan informasi tentang nama, alamat, kewarganegaraan, dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan (jika ada); dan
 - b) dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Pihak lain selain orang perseorangan, maka wajib diungkapkan informasi tentang pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris, susunan pemegang saham, pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan hubungan Afiliasinya dengan Perusahaan (jika ada);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-5-

- 4) keterangan tentang Perusahaan yang diambilalih, meliputi nama, alamat, serta kegiatan usaha;
 - 5) ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Wajib, meliputi:
 - a) harga pembelian serta cara perhitungannya;
 - b) masa pelaksanaan;
 - c) ketentuan mengenai pembayaran;
 - d) mekanisme pembelian; dan
 - e) penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib (jika ada);
 - 6) daftar nama dan alamat lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Tender Wajib; dan
 - 7) informasi penting lainnya:
 - a) uraian tentang gugatan hukum sehubungan dengan Pengambilalihan (jika ada); dan
 - b) informasi tambahan yang diperlukan agar keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib tidak menyekat.
- c. Harga pembelian saham Perusahaan yang diambilalih dalam Penawaran Tender Wajib, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling sedikit sebesar:
 - a) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
 - (1) sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1); atau
 - (2) sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, (jika mengumumkan negosiasi); atau
 - b) harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
 - 2) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian adalah paling sedikit sebesar:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-6-

- a) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
 - b) harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
 - 3) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian dalam Penawaran Tender Wajib paling sedikit sebesar:
 - a) harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan; atau
 - b) harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai, mana yang paling tinggi;
 - 4) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian saham paling sedikit sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
 - a) sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1); atau
 - b) sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, (jika mengumumkan negosiasi);
 - 5) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a butir 1) atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender Wajib paling sedikit sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
 - 6) dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan dalam Penawaran Tender Wajib paling sedikit sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai.
- d. Dalam hal Pihak yang melakukan Pengambilalihan mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan dimulainya

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-7-

pelaksanaan Penawaran Tender Wajib melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengumuman negosiasi tersebut, maka jangka waktu penentuan harga Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir 4) bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

- e. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir 4), maka harga pelaksanaan Penawaran Tender Wajib menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c butir 1) dan huruf c butir 4).
- f. Pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang saham, kecuali apabila terdapat perbedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada saham dimaksud.
- g. Dalam hal permintaan untuk menjual saham Perusahaan dalam Penawaran Tender Wajib melebihi jumlah saham yang wajib dibeli dalam Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e, maka wajib dilakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Wajib tersebut dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di Bursa Efek tanpa pecahan.

5. PENGECUALIAN

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a tidak berlaku jika:
 - 1) Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham pada Perusahaan dengan jumlah lebih besar dari 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh saham Perusahaan yang telah disetor penuh;
 - 2) Pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan;
 - 3) Pengambilalihan oleh Pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham Perusahaan yang terjadi karena pembelian atau perolehan saham Perusahaan dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
 - 4) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
 - 5) Pengambilalihan terjadi karena pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-8-

- 6) Pengambilalihan terjadi karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 7) Pengambilalihan terjadi karena penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
 - 8) Pengambilalihan terjadi karena adanya hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
 - 9) Pengambilalihan terjadi karena adanya jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi perusahaan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
 - 10) Pengambilalihan terjadi karena perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4;
 - 11) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
 - 12) Penawaran Tender Wajib, yang apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 13) Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela berdasarkan Peraturan Nomor IX.F.1.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a tidak berlaku terhadap Pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui Perusahaan lain, dengan ketentuan kontribusi pendapatan Perusahaan kepada Perusahaan lain dimaksud kurang dari 50% (lima puluh perseratus) pada saat terjadinya Pengambilalihan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan lain.
- c. Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pengendali baru wajib mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, serta menyampaikan informasi tersebut kepada Perusahaan yang diambilalih, Bapepam dan LK, serta Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
- 1) identitas Pengendali baru;
 - 2) nama dan persentase saham Perusahaan yang diambilalih sebelum dan sesudah Pengambilalihan; dan
 - 3) bukti pendukung yang sah.
- d. Dalam hal Pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 5) dan huruf a butir 9), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-9-

- 1) hubungan Afiliasi (jika ada);
 - 2) alasan Pengambilalihan; dan
 - 3) rencana Pengendali baru terhadap Perusahaan yang diambilalih.
- e. Kewajiban mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi Pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2), huruf a butir 3), huruf a butir 6), dan huruf a butir 7).
6. KETENTUAN PENUTUP
- a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf a butir 2), dapat dikenakan:
 - a) pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:
 - (1) membayar denda; dan
 - (2) mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau
 - b) denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender Wajib.
 - 2) Pelanggaran atas keterlambatan mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, angka 3 huruf a butir 1), angka 4 huruf a butir 1), angka 4 huruf a butir 3), angka 4 huruf a butir 6), dan angka 5 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan.
 - 3) Pelanggaran atas ketentuan angka 4 huruf d, angka 4 huruf e, dan angka 4 huruf f dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham Perusahaan akibat kelalaian Pihak yang melakukan Pengambilalihan.
 - 4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, serta dikenakan denda.
 - b. Bukti iklan yang wajib diumumkan di surat kabar sebagaimana diatur dalam Peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari setelah iklan tersebut dimuat di surat kabar.
 - c. Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan yang nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, selain wajib mengikuti Peraturan ini juga wajib memenuhi Peraturan Nomor IX.E.2.
 - d. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan antara Pengendali baru dengan Perusahaan yang diambil alih sebelum dilakukannya

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

-10-

Pengambilalihan dan memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1, dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Peraturan Nomor IX.E.1 sampai dengan diperbaharunya perjanjian dalam transaksinya dimaksud.

- e. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

Nurhaida

NIP 195906271989022001